



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR DESA
DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta untuk meningkatkan pemasaran produk-produk pertanian dan usaha kecil di perdesaan diperlukan adanya pasar yang memadai sebagai tempat bertemunya dan bertransaksi antara penjual dan pembeli;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa maka perlu menyerahkan pengelolaan pasar desa kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penyerahan Pengelolaan Pasar Desa Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR DESA DARI
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pengelola Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa/pemerintah daerah maupun masyarakat.
12. Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh 2 (dua) desa atau lebih.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

BAB II

Jenis-Jenis Pasar

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis Pasar yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa terdiri atas:
 - a. Pasar Desa;
 - b. Pasar Tradisional; dan
 - c. Pasar Antar Desa.
- (2) Jenis-jenis pasar desa yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyerahan

Pasal 3

- (1) Pasar desa yang dibangun dengan dana program/proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau sumber pembiayaan program/proyek lainnya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
 - b. Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintahan Desa dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;

Pasal 4

Pasar Desa sebagai salah satu unit usaha desa, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, diserahkan kembali kepada Pemerintahan Desa, melalui mekanisme:

1. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan pasar desa kepada Pemerintahan Desa;
2. Penyerahan pasar desa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
3. Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat sebagai Badan Usaha Milik Desa;
4. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa; dan

5. Bagi pemerintah desa yang belum siap untuk mengelola pasar desa, wajib diberikan pelatihan administrasi dan pengelola pasar desa oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pasar desa yang berlokasi di desa, dikuasai dan dikelola oleh perorangan/badan hukum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasar yang dimiliki dan dikelola perseorangan/badan hukum dapat menjadi pasar desa melalui proses hibah dan sebagai salah satu unit usaha desa. Untuk kontribusi maka sebagian hasil penerimaan pasar di berikan kepada pemerintah desa dengan prosentase yang telah disepakati;
- b. Pemerintah desa membuat perjanjian/kontrak dalam hal bagi hasil dengan pemilik pasar perseorangan/badan hukum tentang pengelolaan pasar;
- c. Besarnya uang kontrak ditetapkan bersama sesuai kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan pengelola pasar perseorangan/badan hukum dan dituangkan dalam Peraturan Desa;
- d. Apabila Pemerintah Desa telah mampu memberikan ganti rugi atas tanah, bangunan dan sarana kepada pemilik tanah, maka besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- e. Pasar perseorangan/badan hukum yang telah menjadi milik Pemerintah Desa pembentukan dan pengembangannya ditetapkan dengan peraturan desa;
- f. Penyerahan pasar desa kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Berita Acara Serah Terima Pasar Desa ditandatangani oleh pengelola pasar perseorangan/badan hukum dan Kepala Desa.

Pasal 6

Petunjuk teknis pengelolaan pasar desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengelolaan Pasar Desa

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
- (4) Apabila pengelolaan pasar desa yang telah diserahkan kepada pemerintah Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah daerah dapat menarik kembali urusan pengelolaan pasar yang telah diserahkan kepada pemerintah desa.
- (5) Tata Cara penarikan kembali urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pembangunan Dan Pengembangan Pasar Desa

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dibiayai dari:

1. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Pinjaman Desa
4. Bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten; dan
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, didasarkan atas prinsip:

1. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
2. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
3. Mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
4. Menciptakan rancang bangun desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan Pasar Desa dilakukan oleh:
- a. Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan untuk penyelenggaraan pasar desa dari aspek perdagangan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk pembinaan kelembagaan pasar desa;
 - c. Pemerintah Kecamatan dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pasar desa;
 - d. Pemerintah Desa dalam mengevaluasi pengelolaan pasar desa; dan
- (2) Pengawasan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BPMDES :	
KEPALA DINAS KOPERINDAG :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Februari 2013

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

TTD+CAP
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,
TTD+CAP

Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 4 Februari 2013

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR
DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH
DESA**

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 1. pendapatan Desa;
 2. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa;
- g. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; dan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

III. FUNGSI DAN TUJUAN PENGELOLAAN PASAR DESA

A. Pasar Desa berfungsi sebagai:

1. Sarana peningkatan pendapatan masyarakat dan desa; dan
2. Pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan.

B. Tujuan pembentukan dan pengelolaan pasar desa adalah :

1. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
2. Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat perdesaan;
3. Menciptakan lapangan pekerjaan; dan
4. Meningkatkan pendapatan pemerintah desa.

IV. PENGELOLAAN PASAR DESA

A. Prinsip Dasar Pengelolaan Pasar Desa

Prinsip dasar pengelolaan pasar desa dititik beratkan pada upaya peningkatan peran dan fungsi pasar desa dalam upaya peningkatan

pendapatan Pemerintah Desa dan Masyarakat serta dilaksanakan secara transparan, demokratis, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melindungi aset-aset desa termasuk pasar desa.

B. Pengelolaan Pasar Desa

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
2. Pemerintah desa dapat mengangkat pengelola pasar dari masyarakat desa setempat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi;
3. Pembukuan keuangan pasar desa dicatat dalam buku keuangan pasar desa;
4. Hasil pendapatan pasar desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke kas desa;
5. Pengelola pasar desa mendapatkan upah/gaji sesuai dengan kemampuan pasar desa yang bersangkutan;
6. Kewenangan dan kewajiban pengelola pasar desa terhadap Pemerintahan Desa adalah:
 - a. Wewenang pengelola pasar desa terdiri dari :
 1. Wewenang untuk mengembangkan pasar desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);
 2. Wewenang untuk melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan dari pasar desa sebagai salah satu unit usaha desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan Desa;
 3. Bersama dengan pemerintah desa melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan desa;
 4. Bagi pasar desa yang retribusinya telah dipungut oleh Pemerintah Daerah, pengelola pasar tidak diperkenankan untuk melaksanakan pungutan. Bagian dari retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Kewajiban pengelola pasar desa terhadap Pemerintah Desa:
 1. Melaksanakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar desa secara berkala; dan
 3. Menyetorkan hasil pengelolaan pasar desa ke Kas Desa.
7. Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan oleh pengelola pasar yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersangkutan.

V. PENGELOLAAN KEUANGAN.

1. Pendapatan pasar desa diperoleh sebagai hasil retribusi Pemerintah Kabupaten dan hasil pendapatan pasar desa, serta bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
2. Retribusi pasar desa di pungut atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada pedagang dan masyarakat yang menggunakan jasa/fasilitas pasar desa. Fasilitas tersebut yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana pasar.
3. Besarnya retribusi pasar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Alat Pungut/Karcis dicetak oleh Pemerintah Desa dalam bentuk karcis yang didalamnya mencantumkan tentang nama Pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
5. Penggunaan alat pungut/karcis harus melalui dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pendapatan pasar desa berasal dari retribusi, sewa toko, kios, los, tenda dan parkir yang dikelola oleh pengelola pasar, dicatat dan diadministrasikan dalam buku keuangan pasar desa. Pengeluaran pendapatan pasar desa digunakan terutama untuk pemeliharaan, pengembangan pasar desa dan kebutuhan rutin lainnya.
7. Pengelola pasar menyetor hasil retribusi pasar desa dan pendapatan lainnya setiap bulan kepada pemerintah desa sebagai pendapatan asli desa (PADes), setelah dikurangi biaya operasional pasar dan gaji pengelola.
8. Pembagian pendapatan pasar desa 60% untuk desa dan 40% untuk pemerintah daerah setelah dikurangi biaya operasional pasar dan gaji pengelola.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Peranan Pemerintah Daerah dalam pembinaan pasar tradisional dan pasar desa adalah:
 - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional/pasar desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional/pasar desa.
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang tradisional/pasar desa yang telah ada, sebelumnya dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional/pasar desa.
 - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
2. Pembinaan dan pengawasan pasar desa dilaksanakan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan.
 - a. Pembinaan dari Pusat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Memfasilitasi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan pasar desa antar negara dan antar provinsi.
 - c. Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi :
 1. Bantuan pengembangan dan pendataan pasar desa meliputi : status pengelolaan, sumber dana pembangunan, kondisi bangunan, dan instansi pembina pasar desa;
 2. Melakukan pelatihan/bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas aparat pengelola pasar desa;
 3. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar desa kepada Pemerintah Desa;
 4. Mendorong pemerintah daerah untuk menyerahkan kembali pengelolaan pasar desa di wilayah perbatasan antar kabupaten dan antar negara.
 - d. Dalam rangka percepatan peningkatan ekonomi masyarakat di perdesaan, Pemerintah Daerah Kabupaten:
 1. Memberikan dukungan regulasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasar desa;
 2. Mengupayakan bantuan pendanaan untuk pembinaan, pengelolaan dan pengembangan pasar desa, serta bimbingan teknis/pelatihan bagi pengelola pasar desa;

3. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dalam pengelolaan pasar desa;
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar desa; dan
 5. Mendorong pihak swasta dan Koperasi serta unit usaha lainnya dalam rangka kemitraan dengan pasar desa.
- e. Fasilitasi Pemerintah Kecamatan terhadap pasar desa:
1. Mendorong terwujudnya pengelolaan pasar desa; dan
 2. Memfasilitasi pembentukan pasar antar desa;
- f. Fasilitasi Pemerintah Desa terhadap pasar desa :
1. Membentuk, menghapus dan menggabungkan pasar desa berdasarkan asal-usul desa, adat istiadat dan prakarsa masyarakat setempat;
 2. Mengangkat dan memberhentikan pengelola pasar desa atas usulan masyarakat desa melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 3. Memberikan insentif kepada pengelola pasar desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 4. Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan persetujuan kepada pengelola pasar desa untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 5. Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengelola pasar menetapkan retribusi dan atau pungutan serta menentukan prosentase bagi hasil dengan pihak ketiga;
 6. Memanfaatkan sumber dana yang tersedia dan bantuan-bantuan lainnya yang tidak mengikat untuk pembangunan dan rehabilitasi pasar.
- g. Pembinaan dan pengembangan pasar desa dilaksanakan secara koordinator antar instansi terkait di Daerah dan diarahkan pada aspek-aspek :
1. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) pengelola pasar;
 2. Sarana pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sarana distribusi hasil produksi dan perdagangan, pengembangan usaha dan pusat interaksi sosial budaya masyarakat;

3. Peningkatan kekayaan desa dan sumber Pendapatan Desa (PADes);
 4. Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa.
- h. Untuk sinkronisasi dan koordinasi dalam pembinaan dan penataan pasar desa ditingkat Kabupaten/Kota perlu dibentuk tim, Tim Pembina Pasar Desa yang melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi, Dispenda, Bagian Pemerintahan Desa dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.
- i. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang dijadikan acuan dan rambu bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Daerah tersebut setidaknya tidaknya memuat hal-hal yang mencakup :
1. Pengertian dan kriteria pasar desa;
 2. Kedudukan pasar desa dalam Pemerintahan Desa;
 3. Tujuan;
 4. Manajemen dan pengelolaannya;
 5. Hubungan kerja; dan
 6. hal-hal lain yang dianggap perlu

VI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pengelolaan Pasar Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BPMDES	:
KEPALA DINAS KOPERINDAG	:

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,
TTD+CAP
HAMIM POU

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**NOMOR : 5 TAHUN 2013****TANGGAL : 4 Februari 2013****TENTANG : PENYERAHAN PENGELOLAAN PASAR DESA DARI
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

**PASAR DESA YANG DISERAHKAN PENGELOLAANYA
KEPADA PEMERINTAH DESA**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KET
1	Suwawa	Desa Boludawa	Pasar Sabtu
2	Tilongkabila	Desa Bongoime	Pasar Senin
3	Kabila	Desa Tumbihe	Pasar Jum'at
4	Suwawa Timur	Desa Pooduwoma	Pasar Sabtu
5	Kabila Bone	Desa Molotabu	Pasar Jum'at
6	Bone	Desa Monano	Pasar Selasa
		Desa Taludaa	Pasar Rabu
7	Bulawa	Desa Mopuya	Pasar Senin
8	Bonepantai	Desa Bilungala	Pasar Minggu
		Desa Pelita Hijau	Pasar Sabtu
9	Tapa	Desa Talulobutu Selatan	Pasar Harian/Pasar Nila
		Desa Bulotalangi	Pasar Sore
10	Bone Raya	Desa Tumbulilato	Pasar Selasa
Jumlah			13 Pasar Pasar Desa

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,****TTD+CAP****HAMIM POU**